



JGC IX (1) (2020)

JURNAL GLOBAL CITIZEN

JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/...>

Diterima : 23-03-2020, Disetujui 28-04-2020, Dipublikasikan

1-07-2020



INTERNALISASI NILAI-NILAI ANTI KORUPSI MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARANEGARAAN

Agil Nanggala

Email: agilnanggala@upi.edu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan relevannya peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Analisis data meliputi reduksi data, display data, verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: 1) sebagai Pendidikan Karakter, Pendidikan Kewarganegaraan sangat berkompeten dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik, karena struktur keilmuannya serta posisinya dalam kurikulum nasional Indonesia sangat mendukung, 2) sebagai Pendidikan Keadilan, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan dalam membentuk individu yang memiliki semangat keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai moralitas untuk menjauhi perilaku koruptif, serta berpartisipasi dalam membantu negara untuk mewujudkan keadilan sosial, 3) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik, tentu akan lebih efektif dan menyenangkan apabila menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual, yang berfokus pada analisis kasus korupsi, sehingga peserta didik mampu mengetahui dan merefleksikan bahayanya praktik korupsi bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.

Kata Kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Nilai-Nilai Anti Korupsi, Keadilan Sosial.

ABSTRACT

This study aims to emphasize the relevant role of Citizenship Education in internalizing anti-corruption values to students. This research uses a qualitative approach with the method of literature study. Data analysis includes data reduction, data display, verification and conclusion drawing. Research results obtained, namely: 1) as Character Education, Citizenship Education is very competent in internalizing anti-corruption values to students, because their scientific structure and position in the Indonesian national curriculum are very supportive, 2) as Justice Education, Citizenship Education has the objective in forming individuals who have a spirit of justice based on the Almighty God, as a morality to avoid corrupt behavior, and participate in helping the country to realize social justice, 3) the purpose of Citizenship Education in internalizing anti-corruption values to students, will certainly be more effective and fun when using a contextual learning approach, which focuses on analyzing corruption cases, so students are able to know and reflect the dangers of corrupt practices for the survival of the Indonesian people.

Keywords: Citizenship Education, Anti-Corruption Values, Social Justice.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan yang begitu kejam, karena telah merampas hak masyarakat, terutama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum. Tindak pidana korupsi hanya bias dilakukan oleh individu tertentu saja, yang secara umum mereka memiliki kekuasaan dan pengaruh. Faktanya korupsi telah merusak moralitas bangsa serta sangat berpotensi membawa bangsa Indonesia menuju jurang kehancurannya. Sehingga merupakan kewajiban kita sebagai warganegara untuk menyelamatkan bangsa ini, dengan mengamalkan serta menyosialisasikan perilaku anti korupsi.

Jayani (Katadata.co.id, 2019) memaparkan bahwa jumlah rata-rata kasus dugaan korupsi yang ditangani penegak hukum periode 2015-2018, adalah sebanyak 392 kasus. Jumlah tersangka mencapai 1.153 orang, serta kerugian yang dihasilkan sebesar Rp 4.17 triliun per tahun. Penindakan terbanyak dicatat pada tahun 2017, yang mencapai 576 kasus, dengan jumlah tersangka mencapai 1.298 orang. Tentu fakta sosial tersebut sangatlah riskan, karena sejatinya keuangan negara dipergunakan dalam mewujudkan keadilan sosial, bukan keuntungan individu.

Korupsi termasuk pada tindakan pidana, karena merupakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Pada umumnya korupsi dilakukan untuk mewujudkan kepentingan pribadi. Diperkuat Mulyadi (Rahim, 2019, hlm. 110) yang menegaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang menimbulkan berbagai kerugian, karena sangat jahat dan tercela. Kejahatan tersebut telah merusak moralitas masyarakat, serta termasuk pada kategori tindak pidana khusus.

Termaktub jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi merupakan tindak pidana khusus yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.

Apabila kejahatan korupsi tetap dibiarkan, dengan tidak dirumuskansertadilaksanakannya strategi sebagaiupaya preventif, tentu bangsa ini tidak akan pernah menang melawan tindak pidana korupsi. Sehingga perlu penginternalisasian nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat, khususnya peserta didik sebagai generasi muda. Upaya preventif tersebut bisa dilakukan melalui proses pendidikan, yang pada hakikatnya bertujuan dalam membentuk warga negara Indonesia yang Pancasila.

Pendidikan merupakan usaha sadar terencana dalam membentuk manusia Indonesia yang memiliki kecakapan mumpuni, pada ranah spiritual, intelektual dan emosional. Keberadaannya sangat relevan dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Wibowo (dalam Rusdini, dkk, 2016, hlm. 25) menjelaskan bahwa mengoptimalkan proses pendidikan merupakan langkah efektif dalam mengatasi kejahatan korupsi. Pada hakikatnya pendidikan merupakan proses habituasi berbagai perilaku terpuji, karena memiliki instrumen lengkap dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia yang berkarakter dan unggul.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib yang dilindungi oleh konstitusi negara. Khususnya oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 37 Ayat 1, yang menegaskan dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, bahkan tinggi, wajib memuat matapelajaran dan matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai fokus keilmuan yang menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter peserta didik yang Pancasila (Trisiana, A: 2015). Faktanya sifat Pancasila merupakan karakter yang anti korupsi, karena merepresentasikan perilaku terpuji. Sehingga perlu dianalisis serta direfleksikan bagaimana peran dari keberadaan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembelajaran

wajib dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada pesertadidik sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia.

Struktur keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan sangat mendukung dalam membentuk karakter generasi muda yang anti korupsi. Faktanya *output* utama keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warga negara Indonesia yang baik dan cerdas. Selaras dengan Cogan dan Dericott (dalam Dwintari, 2017, hlm. 53) yang menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sangat berperan dalam mempersiapkan generasi muda (peserta didik) agar menjadi warga negara yang memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Keilmuan tersebut juga berorientasi pada peningkatan kompetensi kewarganegaraan yang mumpuni, serta untuk menanamkan karakter yang baik.

Bangsa ini perlu dilindungi keberlangsungan hidupnya, serta dijaga marwahnya sebagai bangsa beradab. Korupsi secara perlahan menghancurkan bangsa ini dari dalam, tentu sebagai warga negara yang baik kita pasti prihatin, atas fenomena negatif tersebut. Ketamakan menjadi kunci terjadinya korupsi, sifat tersebut menunjukkan individu yang tidak pernah puas serta tidak pernah bersyukur atas “apa” yang telah dimiliki. Korupsi bukan kejahatan biasa, karena dilakukan oleh seorang yang berkuasa dan berpengaruh, karenanya korupsi dikategorikan sebagai *white collar crime* (kejahatan kerah putih).

Waluyo (2014, hlm. 169-170) mengungkapkan kejahatan korupsi terjadi pada berbagai ranah kekuasaan, baik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Korupsi juga memberikan dampak negatif pada sektor swasta (*private sector*), karena merupakan kejahatan berupa penggelapan dana perusahaan. Bangsa Indonesia perlu melaksanakan berbagai upaya terstruktur, sistematis, efektif dan menyeluruh dalam memberantas tindak pidana korupsi, yang telah merampas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mengingat kejahatan korupsi

termasuk pada *white collar crime*, serta sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Secara normatif diberlakukannya mata pelajaran anti korupsi pada kurikulum nasional masih menimbulkan pro dan kontra. Inisiatif tersebut juga terhambat oleh ketersediaan serta kesiapan tenaga pengajar yang berkompeten. Faktanya fokus kajian pendidikan anti korupsi, merupakan bagian materi dari mata pelajaran pengembangan karakter peserta didik, yaitu Pendidikan Agama serta Pendidikan Kewarganegaraan. Sehingga kebijakan dalam mengoptimalkan mata pelajaran tersebut menjadi solusi jitu dalam mengatasi problematika seputar implementasi pendidikan anti korupsi.

Perlu penegasan teoretis melalui hasil ikhtiar akademik, guna memberikan informasi argumentatif. Khususnya pada rasionalisasi Pendidikan Kewarganegaraan yang sangat berkompeten untuk dioptimalkan sebagai pendidikan anti korupsi. Mengingat struktur keilmuan serta *output* pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang sangat relevan dengan upaya penginternalisasian nilai-nilai anti korupsi. Diperkuat oleh posisi Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia, sehingga menjadi pembelajaran strategis dalam membentuk peserta didik yang anti korupsi.

METODE

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini sebagai upaya memberikan rasionalisasi teoretis “mengapa” Pendidikan Kewarganegaraan sangat relevan dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik, melalui kajian secara ringkas bagaimana konsep Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter, Pendidikan

Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta strategisnya apabila pembelajarannya dilakukan melalui pendekatan kontekstual. Literasi yang menjadi rujukan peneliti dalam penelitian ini meliputi jurnal sebagai data primer, karena memiliki keabsahan yang tinggi, yang diperkuat oleh hasil temuan lain serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, sebagai data sekunder. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik dari Miles dan Huberman (dalam Wibowo dan Wahono, 2017, hlm. 197) yang meliputi reduksi data, display data, verifikasi serta penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter.

Penting dalam membentuk karakter peserta didik yang merepresentasikan warga negara yang beradab. Faktanya mereka merupakan generasi penerus bangsa, sehingga perlu dipersiapkan dengan baik, agar bangsa ini memiliki potensi generasi muda yang berkualitas. Karakter Pancasila menjadi kunci dalam upaya mewujudkan kehidupan bangsa yang damai, adil dan sejahtera. Tentu kehidupan bangsa yang dicita-citakan tersebut tidak akan pernah terwujud apabila masih terdapat perilaku koruptif pada warga negaranya.

Termaktub jelas pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membekali pengetahuan dan kemampuan dasar kepada peserta didik mengenai hubungan warga negara serta merupakan pendidikan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada karakter serta moralitas yang sesuai dengan ideologi bangsa. Tentu perilaku koruptif sangat tidak bermanfaat serta sangat bertentangan dengan tujuan

luhurbangsa Indonesia, baik pada aspek kesejahteraan sosial maupun pendidikan.

Koruptor merupakan seorang warga negara yang tidak berkarakter. Mereka telah melakukan tindakan yang tidak terpuji. Ditinjau dari sudut pandang agama maupun sosial, sifat-sifat yang mengarah pada korupsi sangatlah tidak diperbolehkan. Korupsi menimbulkan berbagai kerugian baik bagi individu itu sendiri, maupun untuk masyarakat umum, karena haknya telah terenggut.

Lubis (2017, hlm. 108) menjelaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang sangat berdampak pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Korupsi menjadi musuh kita bersama, serta permasalahan serius bangsa ini. Korupsi sangat merusak stabilitas politik suatu negara. Merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa Indonesia serta menjadi penghambat kuat dalam mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil, damai dan makmur.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan karakter, karena struktur keilmuannya sangat menunjang dalam membentuk warga negara yang Pancasila. Nasution (2016, hlm. 212) menegaskan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter dibuktikan pada tujuan pembelajarannya yang berupaya membentuk peserta didik agar memilikisikapdemokratis, aktif, kritis, dan beradab. Perilaku koruptif tidak akan terjadi apabila warga negaranya beradab. Pada hakikatnya dalam upaya menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi melalui Pendidikan Kewarganegaraan, akan efektif apabila tujuan pembelajarannya difokuskan pada penguatan karakter yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Trisiana, A: 2019).

Generasi muda yang anti korupsi merupakan generasi yang dicita-citakan, karena memiliki kapasitas spiritual, intelektual dan emosional yang mumpuni. Generasi yang dicita-citakan tersebut tidak akan pernah terwujud, apabila *output* dari

tujuan setiap mata pelajaran hanya berfokus pada ranah peningkatan intelektualitas. Perlu kita tegaskan bahwa koruptor merupakan individu yang berintelektual tetapi tidak bermoral. Paradigma pendidikan untuk merubah *output* dari proses pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan manusia Indonesia yang seutuhnya, merupakan kunci agar pendidikan memiliki dampak kuat dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara Indonesia yang cerdas dan baik, sehingga mampu mengamalkan hak dan kewajibannya sebagai landas dalam melakukan partisipasi publik. Diperkuat Riadin dan Permadi (2019, hlm. 19) yang menjelaskan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki orientasi dalam menumbuhkan karakter warga negara Indonesia yang demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Rasionalisasi tersebut merupakan penegasan bagaimana relevannya keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter dalam membentuk peserta didik yang anti korupsi. Kejahatan korupsi apabila sudah dianggap sebagai kebiasaan, maka mengindikasikan telah terjadi kemunduran moralitas pada bangsa Indonesia.

Nilai-nilai anti korupsi merupakan landasan individu untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Nanggala (2020, hlm. 20) memaparkan bahwa perilaku korupsi perlu diberantas karena membuat bangsa ini sengsara. Korupsi merupakan indikasi seorang individu yang tidak bertuhan, karena tidak memiliki karakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Nilai-nilai anti korupsi perlu diinternalisasikan kepada peserta didik melalui Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter.

Taja (2016, hlm. 44) mengungkapkan terdapat 9 (Sembilan) nilai anti korupsi yang telah ditetapkan

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nilai tersebut perlu disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Ada pun ke-9 (Sembilan) nilai tersebut adalah: 1) inti, meliputi jujur, disiplin, dan tanggung jawab, 2) sikap, meliputi adil, berani, dan peduli, serta 3) etos kerja, meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri. Proses habituasi nilai-nilai anti korupsi merupakan upaya preventif dalam memusnahkan kejahatan korupsi.

Pendidikan Kewarganegaraan begitu penting eksistensinya dalam proses pendidikan di Indonesia. Disiplin ilmu tersebut perlu dioptimalkan dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi melalui bahan ajar yang khusus guna membahas pentingnya nilai-nilai anti korupsi. Faktanya struktur keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan sangat relevan dengan konsep Pendidikan Karakter. Peserta didik yang memiliki karakter terpuji tentu tidak akan pernah melakukan perilaku koruptif, karena perilaku terpuji merupakan bentuk dari kesalehan, sehingga mereka takut akan murka Tuhan Yang Maha Kuasa serta mengetahui dampak dari kejahatan korupsi, baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat umum.

Dianti (2014, hlm. 68) memaparkan proses pengintegrasian keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pendidikan Karakter merupakan strategi yang jitu. Pada dasarnya kedua kajian tersebut memiliki tujuan pembelajaran yang karakteristiknya sama yaitu terbentuknya peserta didik yang berkarakter Pancasila. Apabila ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Pasal 2 menegaskan bahwa tujuan Pendidikan Karakter adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila, keberadaan Pendidikan Karakter sangat penting dalam menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Tentu

keselarasan teori keilmuan serta tujuan dari berbagai peraturan mengenai pengembangan karakter perlu dijadikan sebagai bahan refleksi, sejauhmana pengoptimalan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik.

Sejalan dengan Dela A. K, Eko Wulandari, dkk. (2019) Nyatanya dalam melaksanakan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter bukanlah perkara yang mudah. Proses tersebut mengakibatkan kaum pendidik perlu memiliki keteladanan yang baik, karena menginternalisasikan perilaku yang terpuji akan lebih efektif apabila melalui keteladanan guru dan tenaga kependidikan. Tidak bisa dimungkiri bahwa realita seperti ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, keberadaan guru PKn dan guru mata pelajaran yang berfokus pada pengembangan karakter peserta didik, masih menjadi hambatan dalam memajukan pendidikan bangsa Indonesia. Selaras dengan Megawati (2012, hlm. 228) yang menjelaskan kompleksnya permasalahan pendidikan di Indonesia, baik bersifat internal maupun eksternal, pada dasarnya masalah tersebut selalu terintegrasi pada *input*, proses dan *output* dalam proses pendidikan itu sendiri.

Dalam konteks menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik tentu diperlukan usaha yang lebih kuat lagi. Nyatanya tugas tersebut merupakan tantangan tersendiri, khususnya bagi guru PKn, karena mereka perlu mengatasiberbagaihambatanpembelajaran dan menggunakan kreatifitas serta strategi pembelajaran yang tepat dan efektif dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Lumrah tantangan tersebut terjadi, karena pada hakikatnya Pendidikan Kewarganegaraan berupaya dalam membentuk moralitas peserta didik yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945. Korupsi telah merusak kehidupan bangsa ini, sehingga perlu pencegahan preventif, khususnya melalui

pengoptimalan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter yang jelas berorientasi pada pembentukan akhlak terpuji peserta didik.

Azmi (2020) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam membentuk perilaku anti korupsi. Dengan rasionalisasi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki materi yang berkaitan dengan hukum serta akan lebih efektif apabila perilaku tersebut diinternalisasikan melalui *project citizen* agar membentuk nalar kritis siswa. Tentu beragamnya literasi yang ditemukan peneliti memperkuat konsep dan realita bahwa menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik sangat strategis apabila melalui Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter, karena struktur keilmuannya sangat relevan. Terlepas dari berbagai kendalanya, tentu kita semuanya, khususnya seorang pendidik sebagai garda terdepan, perlu mengatasinya melalui berbagai kreatifitas, serta pemerintah terkait perlu menyelesaikan permasalahan tersebut, melalui berbagai kebijakannya yang representatif.

2. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Faktanya literasi mengenai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Keadilan masih terbilang kurang. Idealnya *output* dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum adalah membentuk peserta didik yang memiliki semangat serta perilaku yang selaras dengan nilai-nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lazimnya upaya dalam mencapai tujuan tersebut telah dilakukan sejak dulu dalam pelaksanaan pendidikan Indonesia, karena selaras dengan sila ke-1 (Satu) yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, serta sila ke-5 (Lima) dari Pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, tentu pendekatan keadilan

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pendekatan hukum paling ideal untuk diterapkan di Indonesia. Nyatanya saat ini penafsiran hukum lebih mengutamakan pendekatan positivisme dan formalistik, sehingga keadilan tidak pernah terwujud di negeri ini.

Samosir (2019, hlm. 14) mengungkapkan konsep keadilan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa bersifat abstrak, biasanya tercermin melalui tafsir hukum yang memiliki moralitas tinggi, sehingga tidak menimbulkan resistensi dimasyarakat. Apabila bangsa ini ingin mewujudkan “keadilan sosial yang menyeluruh” tentu pendekatan hukumnya pun harus sesuai dengan ideologi bangsa. Dalam konteks individu yang melakukan kejahatan korupsi, tentu individu tersebut tidak memiliki semangat keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan realita bahwa kejahatan korupsi telah menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta merusak moralitas bangsa.

Tidak jarang kita menemukan, selalu terjadinya resistensi atau protes dari masyarakat akibat perlakuan istimewa terhadap tersangka atau terpidana kasus korupsi. Tentu realita tersebut sangat melukai nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pratama (2019, hlm. 66) menjelaskan bahwa korupsi telah menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks bagi bangsa Indonesia, terutama pada kerugian ekonomi, serta hancurnya etika dan keadilan dalam kehidupan bangsa ini. Realita tersebut menegaskan bahwa korupsi begitu menggerogoti bangsa ini. Sehingga membentuk peserta didik yang memiliki semangat keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan keharusan, karena merupakan bentuk darinilai anti korupsi, agar Indonesia tetap pada koridornya, sebagai bangsa yang beradab.

Peserta didik yang memiliki semangat keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan mereka

memiliki kesalehan sosial. Nyatanya korupsi merupakan perilaku yang dilarang oleh agama, sehingga perilakukoruptif sangat bertolak belakang dengan konsepkesalehansosial. Semangat keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan bentukdari nilai anti korupsi. Lazimnya pendekatan keadilan tersebut perlu menjadi perhatian serius dalam *input*, proses dan *output* pendidikan di Indonesia, agar bangsa ini terbebas dari belenggu tindak pidana korupsi.

Anam (2015) menegaskan Allah Swt, Tuhan semesta alam sangat membenci perilaku korupsi, karena melambangkan kebusukan, kejahatan, ketidakadilan serta pengkhianatan. Agama dan negara kompak dalam melarang kejahatan korupsi, karena sangat berbahaya. Dalam melakukan upaya preventif agar bangsa Indonesai terbebas dari belenggu korupsi, tentu *output* Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum harus berfokus pada pembentukan mental peserta didik yang memiliki semangat keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rasionalisasinya korupsi merupakan perbuatan yang tidak adil, sehingga perlu disiasati melalui pembentukan karakter peserta didik sebagai calon pemimpin bangsa yang memiliki sifat keadilan, sebagai salah satu manifestasi kuat dari nilai-nilai anti korupsi.

Kebermanfaatan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan lazimnya akan terasa apabila berfokus pada pembentukan karakter peserta didik. Sehingga tidak terbatas pada penguasaan materi serta teoretis saja agar peserta didik cerdas. Kejahatan korupsi telah memberikan pelajaran berharga pada bangsa ini, mengenai pentingnya membentuk karakter warga negara yang komprehensif, tidak berfokus pada intelektualitas saja, tetapi juga spiritual dan emosioal. Nyatanya koruptor merupakan individu yang cerdas, tetapi kurang akhlak.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran ideologi, karena

struktur keilmuannya sangat dipengaruhi oleh ideologi Pancasila. Lazimnya sebagai pembelajaran ideologi, Pendidikan Kewarganegaraan berkompeten dalam membentuk peserta didik yang memiliki mental keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rube'i dan Utami (2018, hlm. 310) menjelaskan pentingnya tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berfokus pada peningkatan kapasitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena akan berdampak langsung pada pembentukan karakter yang terpuji sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Faktanya Pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan, sehingga praktik korupsi perlu dimusnahkan pada bangsa ini.

Dalam melaksanakan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang pada hakikatnya merupakan bentuk dari nilai anti korupsi, tentu bukan perkara yang mudah. Seorang guru dituntut untuk memiliki keteladanan yang mencerminkan kesalehan sosial. Bukan tanpa sebab, karena pembelajaran yang menginternalisasikan nilai dan karakter terpuji, perlu didukung oleh suri teladan seorang guru, agar tidak menimbulkan kemunafikan. Dalam konteks hambatan dari ketidaksempurnaan manusia, tentu bisa diatasi melalui upaya memberikan performatelaksanaan pembelajaran yang sebaik mungkin.

Prasetyo dan Marzuki (2016, hlm. 230) menegaskan bahwa keteladanan guru Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting dalam membentuk dan membina karakter peserta didik agar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Tidak ada guru yang sempurna, karena pada hakikatnya guru juga merupakan manusia biasa. Konteks yang dimaksud adalah "bagaimana guru tersebut memberikan pemahaman terhadap peserta didik, sehingga mereka bersedia secara sukarela untuk berjuang bersama, serta menaruh

hormat pada guru tersebut". Idealnya guru perludilandasi oleh sifat kasih sayang dalam melaksanakan proses pembelajarannya, terlebih dalam upaya membentuk peserta didik yang memiliki semangat keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai bentuk nilai anti korupsi, tentu wajib memiliki nilai kasih sayang, karena konsep keadilan tersebut sangat merepresentasikan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa terhadap umatnya.

Perilaku koruptif sangat bertentangan dengan makna keadilan serta kasih sayang dalam ajaran agama. Kejahatan tersebut lahir dari buruknya kualitas karakter pelaku, serta dapat dilakukan apabila didukung oleh kesempatan yang memadai. Syamsuddin (dalam Wiryawan dan Tjatrayasa, 2016, hlm. 3) menjelaskan pada umumnya kejahatan korupsi dilakukan karena: 1) lemahnya kapasitas keagamaan, etika dan moral pelaku, 2) sanksi tidak tegas dan keras terhadap pelaku korupsi, 3) sistem pemerintahan yang tidak transparan, 4) kebutuhan ekonomi, 5) manajemen pengawasan pemerintah yang tidak efektif dan efisien, 6) pergeseran moralitas akibat dampak negatif dari modernisasi. Tentu segala faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut dapat dibentengi melalui nilai-nilai anti korupsi.

Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak akan pernah terwujud apabila praktik korupsi masih terjadi pada negeri ini. Tentu terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan bukti kuat telah tercapainya keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila pada kehidupan bangsa ini. Nyatanya tujuan akhir Indonesia sebagai negara kesejahteraan hanya sebatas wacana apabila masih terdapat praktik korupsi. Diperkuat Bhakti dan Djauhari (2017, hlm. 317) yang menegaskan bahwa pada dasarnya negara Indonesia bertujuan dalam memenuhi hak dasar berupa kesejahteraan terhadap setiap warga negaranya, tetapi

kejahatan korupsi sangat menghambat upaya Indonesia dalam upaya mewujudkan kesejahteraan tersebut.

Praktik korupsi telah memberikan kerugian serta sejarah buruk bagi bangsa ini. Idealnya bangsa ini perlu memandang bahwa pembentukan karakter terpuji merupakan solusi efektif dalam memberantas perilaku koruptif. Untuk solusi efektif tersebut dilakukan melalui upaya sadar dan terencana, yang pada hakikatnya merupakan proses Pendidikan Karakter. Widhiyastuti dan Ariawan (2018, hlm. 25) menegaskan bahwa eksistensi pendidikan bisa dioptimalkan dalam membentuk kesadaran hukum serta karakter anti korupsi warga negara, sehingga menjadi upaya preventif dalam mengatasi maraknya kasus korupsi di Indonesia.

Penting dalam mengoptimalkan Pendidikan Kewarganegaraan, karena struktur keilmuannya serta posisi strategisnya dalam kurikulum nasional sangat mendukung upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik, sebagai calon pemimpin bangsa. Terlepas dari berbagai hambatan, kebijakan terstruktur tersebut dilakukan agar generasi muda bangsa memiliki bekal yang baik dalam membawa Indonesia pada puncak peradabannya. Lazimnya berbagai hambatan tersebut perlu dievaluasi dan ditemukan pemecahan masalahnya, agar bangsa Indonesia mengalami perbaikan dalam menginternalisasikan karakter terpuji melalui pendidikan dan pembelajaran kepada peserta didik di setiap tahunnya. Terlebih pada upaya pembentukan karakter peserta didik yang memiliki mental keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai semangat yang menjadi benteng pertahanan kokoh individu agar menjauhi perilaku koruptif.

3. Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui Pendekatan Kontekstual.

Korupsi merupakan sebuah kasus kejahatan yang termasuk pada tindak pidana khusus, karena dampak serta bahayanya kejahatan korupsi tersebut. Diperkuat Iflani (2017, hlm. 320) yang menegaskan korupsi merupakan bagian dari tindak pidana khusus, karena memiliki kriteria tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. Dalam upaya menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, tentu akan lebih efektif serta menyenangkan apabila dilaksanakan dengan strategi analisis kasus korupsi. Nyatanya strategi tersebut merupakan inti dari pembelajaran kontekstual Pendidikan Kewarganegaraan, agar peserta didik mampu berpikir kritis serta terbentuk moralitasnya, akibat menganalisis kasus korupsi tersebut.

Pembelajaran kontekstual merupakan bentuk pembelajaran yang mengintegrasikan materi pembelajaran dengan konteks berbagai permasalahan bangsa, bahkan kehidupan sehari-hari peserta didik, agar mampu menghubungkan konsep teoretis serta realita di lapangan, sehingga mereka berkompeten dalam menyimpulkan makna dari sebuah kejadian. Warpala (2019, hlm. 23) menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual bertujuan agar peserta didik memiliki keterampilan sosial, karena pada dasarnya konsep pembelajaran kontekstual adalah mengaitkan materi pembelajaran dengan dinamika, problematika serta realita dari kehidupan manusia. Pendidikan Kewarganegaraan termasuk pada rumpun ilmu sosial, sehingga sangat cocok apabila dibelajarkan melalui pendekatan kontekstual. Terlebih pada upaya menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi, tentu mengakibatkan peserta didik perlu memahami konsep korupsi secara komprehensif serta bahayanya apabila melakukan kejahatan korupsi.

Kejahatan korupsi tidak muncul begitu saja, melainkan dari pembiasaan perilaku negatif dalam setiap kehidupan individu. Tentu pada pembelajaran

kontekstual Pendidikan Kewarganegaraan dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi, idealnya perlu membahas perilaku negatif serta keadaan yang bisa menjadi peluang dalam melakukan tindak pidana korupsi. Pembelajaran kontekstual tersebut bertujuan dalam membuat peserta didik mencapai tahap kesimpulan mengenai bahayanya praktik korupsi di Indonesia. Sehingga peserta didik secara sukarala menjauhi perilaku yang mengarah pada korupsi, karena keimanan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai bentuk kesalehan sosial serta kesadarannya atas dampak multidimensional yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.

Ramdani (2018, hlm. 9) menjelaskan pembelajaran kontekstual merupakan kunci efektif tercapainya tujuan pembelajaran. Bentuk pembelajaran kontekstual sangat tergantung pada kebutuhan guru masing-masing. Khususnya dalam pembentukan karakter yang merepresentasikan nilai-nilai Pancasila, tentu direkomendasikan melalui pembelajaran kontekstual yang berbasis kearifan lokal. Rekomendasi tersebut juga berlaku pada penanaman nilai-nilai anti korupsi, yang jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang sejak dulu hidup dalam masyarakat Indonesia.

Tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berfokus dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik sangat relevan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual. Dengan rasionalisasi peserta didik mampu menganalisis serta merefleksikan kejahatan korupsi, dengan bantuan guru tentunya, sehingga membentuk peserta didik yang memiliki sifat demokratis serta anti korupsi. Faktanya pembelajaran kontekstual memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengekspresikan pemikiran kritis serta merefleksikan landasan moralitasnya, karena konsep pembelajaran kontekstual mengakomodir hal tersebut. Diperkuat Johnson (dalam

Warpala, 2019, hlm. 22) yang menjelaskan karakteristik pembelajaran kontekstual, yaitu: 1) mengaktifkan pengetahuan, 2) memperoleh pengetahuan baru, 3) pemahaman dan perluasan pengetahuan, 4) mempraktikkan pengetahuan, 5) mampu merefleksikan pengetahuan.

Dalam upaya menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik tidak hanya terbatas pada menanamkan pemahaman teoretis saja. Tetapi harus bersifat holistik melalui pendekatan kontekstual pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, karena penggunaan pendekatan pembelajaran kontekstual, tidak otomatis menghilangkan substansi dari pembelajaran tekstual. Tidak bisa dimungkiri bahwa proses internalisasi nilai-nilai karakter terpuji kepada peserta didik sangatlah menghabiskan waktu, karena sifatnya yang bertahap dan terorganisir, serta merupakan proses investasi sosial bagi bangsa Indonesia. Tentu perlu integritas dari kaum pendidik dalam membentuk peserta didik yang anti korupsi, karena baik secara tersurat maupun tersirat, suksesnya tujuan dari pembelajaran kontekstual nyatanya begitu dipengaruhi oleh keteladanan seorang guru.

Sakinah dan Bakhtiar (2019, hlm. 48) menjelaskan bahwa keteladanan seorang guru begitu penting dalam menanamkan perilaku anti korupsi, karena peserta didik lebih cenderung mengikuti pola perilaku dari guruterkait. Tidak bisa dimungkiri bahwa begitu berat tantangan dan hambatan bagi seorang guru, dalam menjalankan tugas yang dimandatkan oleh konstitusi bangsa ini. Khususnya pada upaya dalam menjaga dan menyelamatkan moralitas generasi muda bangsa. Idealnya berbagai upaya dari seorang guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu didukung secara optimal, khususnya melalui kebijakan pendidikan dari pemerintah, sebagai penanggung jawab utama dalam terselenggaranya kehidupan kebangsaan yang adil, damai dan makmur.

Dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi melalui pembelajaran kontekstual Pendidikan Kewarganegaraan pada peserta didik, tentu seorang guru PKn perlu memiliki kreatifitas yang mumpuni. Pelaksanaan pembelajarannya pun perlu didukung oleh prinsip demokrasi, agar daya berpikir kritis serta moralitas peserta didik terbangun secara efektif, akibat dari peristiwa memaknai kasus korupsi, sebagai kejahatan yang membawa bangsa Indonesia menuju jurang kehancurannya. Tentu peserta didik perlu mendapatkan pemahaman melalui pembelajaran kontekstual mengenai upaya dalam mencapai kesejahteraan pribadi, yang tidak melanggar prinsip agama serta hukum yang berlaku di Indonesia, agar peserta didik menjauhi perilaku yang mengarah pada korupsi. Substansi dari eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mewujudkan warga negara yang baik dan cerdas, agar paham mengenai hak dan kewajibannya, sehingga praktik korupsi sangat jelas bertentangan dengan substansi dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tersebut.

SIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan karakter, karena struktur keilmuannya sangat menunjang dalam membentuk warga negara yang berkarakter Pancasila, khususnya anti korupsi. Pada hakikatnya dalam upaya menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik melalui Pendidikan Kewarganegaraan, akan efektif apabila tujuan dan materi pembelajarannya difokuskan dan mendukung pada upaya penguatan karakter yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter tentu membentuk peserta didik yang memiliki karakter terpuji, sehingga tidak akan pernah melakukan perilaku koruptif, karena perilaku terpuji merupakan bentuk dari kesalehan sosial, serta perilaku terpuji

merupakan perilaku anti korupsi, karena mereka takut akan murka Tuhan Yang Maha Esa serta mengetahui dampak kompleks yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi. Nilai-nilai anti korupsi merupakan landasan utama individu untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Keadilan, memiliki orientasi dalam membentuk peserta didik yang memiliki semangat keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai landasan moralitas perilaku anti korupsi, sehingga Indonesia tetap pada koridornya sebagai bangsa yang beradab. Keadilan sosial yang menyeluruh, sebagaimana yang dimandatkan oleh ideologi Pancasila tidak akan pernah terwujud, apabila masih terdapat praktik korupsi di negeri ini. Peserta didik yang memiliki mental keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan mereka memiliki kapasitas keimanan dan ketakwaan yang mumpuni. Nyatanya korupsi merupakan perilaku yang dilarang oleh agama dan negara, sehingga perilaku korupsi sangat bertolak belakang dengan konsep religius. Semangat keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan bentuk nilai anti korupsi, selain menjadi benteng pertahanan kokoh individu agar tidak melakukan kejahatan korupsi, prinsip tersebut juga menjadi landasan moralitas bagi individu untuk membantu negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia secara menyeluruh.

Dalam upaya menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi melalui Pendidikan Kewarganegaraan kepada peserta didik, tentu lebih efektif serta menyenangkan apabila dilaksanakan dengan strategi analisis kasus korupsi, yang pada dasarnya merupakan bentuk dari pembelajaran kontekstual. Faktanya tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berfokus pada upaya menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik, sangat relevan apabila menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual.

Idealnya dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, tentu perlu membahas perilaku negatif serta keadaan yang bisa menjadi peluang dalam melakukan tindak pidana korupsi. Nyatanya upaya tersebut dilakukan untuk mengantarkan peserta didik agar mencapai tahap kesimpulan mengenai

bahayanya praktik korupsi di Indonesia, sehingga peserta didik secara sukrala menjauhi perilaku yang mengarah pada korupsi.

DAFTAR RUJUKAN

- Anam, M. A. S. (2015). Lembaga Pendidikan Islam sebagai Wahana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 3 (2). Hlm. 369-392.
- Azmi, S. R. M. (2020). Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Mata Kuliah PKn Berbasis *Project Citizen* di STMIK Royal Kisaran. *Journal of Science and Social Research*. 3 (1). Hlm. 64-72.
- Bhakti, S. A. E. & Djauhari. (2017). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. 12 (2). Hlm. 307-318.
- Dwintari, J. W. (2017). Kompetensi Kepribadian Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Penguatan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 7 (2). Hlm. 51-57.
- Dianti, P. (2014). Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mengembangkan Karakter Siswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. 23 (1). Hlm. 58-68.
- Dela A. K, Eko Wulandari, dkk. (2019). Pentingnya Komunikasi Sosial Budaya Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Nilai Pancasila. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan*
- Kewarganegaraan*. Vol. 6 (2). pp. 62-71
- Iflani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Al-Adl*. 9 (3). Hlm. 319-336.
- Jayani, D. H. (2019). *Sepanjang 2018 Terdapat 454 Kasus Penindakan Dugaan Korupsi*. [Online]. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/11/sep-anjang-2018-terdapat-454-kasus-penindakan-dugaan-korupsi>.
- Lubis, E. Z. (2017). Dampak Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik*. 7 (2). Hlm. 107-116.
- Megawati, P. (2012). Meretas Permasalahan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*. 2 (3). Hlm. 227-234.
- Nanggala, A. (2020). Memaknai Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Widya Wacana*. 15 (1). Hlm. 16-22.
- Nasution, A. R. (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. (8) (2). Hlm. 201-212.
- Prasetyo, D. & Marzuki. (2016). Pembinaan Karakter melalui Keteladanan Guru Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Islam Al Azhar

- Yogyakarta.
Jurnal Pendidikan Karakter. 6 (2). Hlm. 215-231.
- Pratama, M. I. W. (2019). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Lex Renaissance*. 1 (4). Hlm. 65-80.
- Rahim, A. (2019). Kepemimpinan Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Falah*. 19 (1). Hlm. 102-123.
- Riadin, A. & Permadi, A. S. (2019). Implementasi Pembelajaran PKn untuk Membentuk Pribadi yang Berkarakter di SD Muhammadiyah Sampit. *Pedagogik Jurnal Pendidikan*. 14 (1). Hlm. 18-28.
- Rube'i, M. A. & Utami, D. (2018). Penanaman Sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI SMA Negeri 1 Toho Kabupaten Mempawah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 2 (1). Hlm. 309-318.
- Ramdani, E. (2018). Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. 10 (1). Hlm. 1-10.
- Rusdini, S.E., Rachman, M. & Handoyo, E. (2016). Pelaksanaan Internalisasi Kejujuran Dalam Pendidikan Antikorupsi di SMP Keluarga Kudus. *Journal of Educational Social Studies*. 5 (1). Hlm. 24-32.
- Sakinah, N. & Bakhtiar, N. (2019). Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini. *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education*. 2 (1). Hlm. 39-49.
- Samosir, S. S. M. (2019). Penerapan Penggunaan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Konteks Pencapaian Keadilan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 9 (2). Hlm. 1-16.
- Trisiana, A. (2015). The Development Strategy Of Citizenship Education in Civic Education Using Project Citizen Model in Indonesia. *Journal of Psychological and Educational Research (JPER)*, 23 (2), 111-124.
- Trisiana, Anita (2019). Innovation Design Development Of Citizenship Education Model On Characters Of Indonesian Communities In Digital Media Era And Technology Revolution. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*. Volume 8 (2) September. pp 322-328.
- Taja, N. (2016). Mengintegrasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 13 (1). Hlm. 39-52.
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*. 1 (2). Hlm. 169-182.
- Warpala, I. W. S. (2019). Pembelajaran Kontekstual: Sebuah Inovasi Penerapan Pendidikan Multikultural dan Belajar untuk Penemuan. *Media Edukasi: Jurnal Ilmu Pendidikan*. 3 (1). Hlm. 21-27.
- Wibowo, A. P. & Wahono, M. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: usaha konkret untuk memperkuat multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Civicus*. 14 (2). Hlm. 198-202.

- Widhiyaastuti, I. G. A. A. D. & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda untuk Berperilaku Anti Korupsi melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*. 3 (1). Hlm. 17-25.
- Wiryan, P. A. & Tjatrayasa, M. (2016). Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya. *Kertha Wacana: Journal Ilmu Hukum*. 5 (2). Hlm. 1-5.
- Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Agama.
- Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Karakter.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.